

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era perdagangan bebas, kemajuan sektor perdagangan sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka pelaksanaan perkembangan bidang ekonomi tersebut akan lebih bertitik berat pada sektor industri. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam perdagangan dunia, perlu untuk memajukan sektor industri yang dimiliki untuk mendorong daya saing.

Salah satu jalan yang dapat ditempuh guna meningkatkan daya saing yang terkait dengan sektor industri adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Dengan adanya perlindungan terhadap desain industri maka akan mempercepat pembangunan industri nasional. Keikutsertaan Indonesia dalam meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right* (selanjutnya disebut Perjanjian TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property Rights* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention For The Protection Of Industrial Property* Dan *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization*, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya.

Bentuk konsistensi dari ratifikasi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*, Indonesia menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

1. Hak Cipta diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 direvisi oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002.
2. Paten diatur dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1989, diganti oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001.
3. Merek diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1961 diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, diganti oleh Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997, terakhir diganti oleh Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001.
4. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000.
5. Rahasia Dagang diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000.
6. Desain Industri diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000.
7. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2000.

Indonesia juga tidak akan terlepas dari era perdagangan bebas, mengingat Indonesia sebagai salah satu negara dengan prinsip ekonomi terbuka yang terhubung dengan kegiatan perekonomian negara-negara dunia. Ditambah pula dengan lalu lintas perdagangan dan informasi teknologi yang begitu cepat. Hal ini menimbulkan persaingan barang dalam perdagangan internasional semakin meningkat akibat deregulasi disegala bidang dan selanjutnya pasar akan dikuasai oleh produk industri yang bermutu tinggi.

Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan sebagai suatu hal yang mempunyai arti sangat penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri yang berorientasi pada ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya. Berangkat dari hal tersebut, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah desain industri. Dalam perkembangan desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian khusus pada desain industri.

Bagian dari Hukum Kekayaan Intelektual, hak industri memiliki karakter yang eksklusif. Dengan adanya hak eksklusif tersebut, pendesain/pemegang hak desain industri dapat mempertahankan haknya kepada siapapun juga yang berupaya menyalahgunakan dan pendesain mempunyai hak yang seluas-luasnya untuk menggunakan hak tersebut untuk kepentingan pribadi atau perusahaan asal tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri, hak atas desain industri diberikan negara kepada pendesain dalam jangka waktu tertentu. Pendesain mempunyai hak untuk menggunakan industri tersebut untuk dirinya sendiri atau kepada pihak lain berdasarkan persetujuannya untuk periode waktu yang telah ditentukan. Dalam hal ini pendaftaran adalah syarat mutlak untuk terjadinya hak industri.

Tanpa pendaftaran tidak akan ada hak atas desain industri, juga tidak ada perlindungan hukum. Desain industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual dan perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak lepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia, produk peradaban manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri: “desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan”.

Desain Industri berhubungan dengan perwujudan secara visual dari produk-produk komersial dalam pola tiga atau dua dimensi. Desain Industri biasanya tidak melindungi fungsi dari suatu produk, melainkan semata-mata melindungi penampakan luarnya. Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia, karenanya ia

merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property right*. Disisi lain jika karya intelektual itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.

Salah satu fungsi utama diberikannya hak eksklusif tersebut adalah untuk membina dan menyelenggarakan sistem perdagangan bebas yang bersih serta persaingan jujur dan sehat sehingga kepentingan masyarakat luas dapat dilindungi dari perbuatan curang yang dilakukan oleh pihak yang beritikad buruk. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan HKI tidak dapat dilepaskan dari konteks ekonomi yang semakin erat dalam segi-segi kegiatan ekonomi dan perdagangan internasional saat ini. Oleh karena itu Undang-Undang Desain Industri dibuat untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak pendesain dan menetapkan hak dan kewajibannya serta menjaga agar pihak yang tidak berhak menyalahgunakan hak desain industri tersebut.

Selain mewujudkan komitmen terhadap persetujuan perjanjian *TRIPs* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, peraturan desain industri dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi perlindungan yang efektif terhadap bentuk penjiplakan, pembajakan, dan peniruan atas Desain Industri yang telah didaftarkan. Adapun prinsip pengaturannya adalah pengakuan kepemilikan atas karya intelektual yang memberi kesan estetis dan dapat diproduksi secara berulang-ulang serta dapat menghasilkan suatu barang dalam bentuk dua atau tiga dimensi. Dengan demikian, perlindungan atas desain industri hanya diberikan kepada produk yang memang diproduksi secara massal, bukan produk yang diproduksi satu kali.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Desain Industri dikatakan pula perlindungan desain industri diberikan oleh Negara Republik Indonesia apabila diminta melalui proses pendaftaran oleh pendesain, ataupun badan hukum yang atas Hak Desain

Industri tersebut, dengan pengertian pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri, dalam suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi (komposisi garis atau warna, atau garis dan warna) atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Jika dibandingkan dengan ketentuan Desain Industri dalam *Part II Section 4 TRIPs Agreement* dalam Pasal 25 dan Pasal 26 yang disimpulkan bahwa pada intinya ketentuan dalam perjanjian TRIPs tentang Desain Industri mengatur bahwa :

1. Desain industri yang dapat dilindungi adalah desain industri yang baru atau orisinal;
2. Hak desain industri yang mencakup membuat, menjual, atau mengimpor dan termasuk mencegah pihak lain yang melakukan hal itu tanpa izin pemegang hak, dan
3. Jangka waktu perlindungan minimal 10 (sepuluh) tahun.

Undang-Undang Desain Industri yang Indonesia miliki pada dasarnya hanya menelan secara utuh ketentuan yang terkandung dalam pasal Perjanjian TRIPs tentang Desain Industri, hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengemukakan desain industri yang dapat memperoleh perlindungan meliputi :

1. Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru
2. Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.
3. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) adalah pengungkapan desain industri yang sebelumnya (i) tanggal penerimaan; (ii) tanggal prioritas apabila permohonan di ajukan dengan hak prioritas; dan (iii) telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau diluar Indonesia.

Adapun maksud dari Undang-Undang Desain Industri tersebut mengenai pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk juga keikutsertaan dalam suatu pameran. Menurut pengertian Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri dapat disimpulkan bahwa suatu desain industri akan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain yang telah didaftarkan tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Dengan demikian pengungkapan terlebih dahulu oleh pendesain akan menghilangkan unsur kebaruan. Juga bahwa Undang-Undang Desain Industri tidak menerapkan pendekatan orisinalitas, melainkan lebih menekankan apakah suatu desain industri baru atau tidak.

Dalam perkembangannya, hak kekayaan intelektual mengalami berbagai permasalahan atau sengketa. Pelanggaran atau perilaku menyimpang dibidang desain industri akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri dengan memakai atau mendaftarkan desain yang sama seperti desain orang lain, sehingga melakukan perbuatan yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran desain industri terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan.

Dari sinilah kemudian muncul sebuah permasalahan yang mendasar terkait perlindungan desain industri di Indonesia, karena tidak ada definisi dan pengertian jelas yang diberikan oleh Undang-Undang Desain Industri maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku terkait bagaimana prinsip kebaruan yang digunakan, apakah kemudian yang menjadi indikator desain industri tersebut dapat dikatakan baru, karena dilihat dari pengertian yang diberikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri hanya bertitik tolak bahwa pada tanggal penerimaan pendaftaran, desain industri yang didaftarkan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Ketentuan ini sama sekali belum memberikan sebuah kepastian yang jelas mengenai prinsip kebaruan dari desain tersebut.

Kasus sengketa desain industri dalam penulisan ini adalah mengenai sengketa atas merek “Asics Tiger & Logo” dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” yang melibatkan pihak Theng Tjhing Djie sebagai Penggugat (pemegang hak merek terdaftar “Asics Tiger & Logo”) melawan Hadiyanto Tjukup Wirawan sebagai Tergugat (pengguna desain “Strip Sepatu X2”). Melalui kuasa hukumnya dari Leo S. Hakim, S.H dan rekan “Asics Tiger & Logo” melayangkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri milik Hadiyanto Tjukup Wirawan itu melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst itu didaftarkan pada tahun 2009.

Terkait dengan sengketa Desain Industri tersebut, maka perlu diteliti tentang bagaimanakah proses penyelesaian sengketa Desain Industri di Pengadilan Niaga Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam Sengketa Desain Industri merek “Asics Tiger & Logo” dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” melatarbelakangi untuk melakukan penelitian yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN DESAIN INDUSTRI BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst (Studi Kasus Asics Tiger & Logo Melawan Strip Sepatu X2)

B. Perumusan Masalah

1. Apa alasan pembatalan desain industri berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst?
2. Apa dasar pertimbangan Hakim dalam proses penyelesaian sengketa atas kasus desain industri “Asics Tiger & Logo” dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” di Pengadilan Niaga?

3. Bagaimana proses pembatalan desain industri berdasarkan putusan perkara dengan gugatan Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pstdi Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:


1. Untuk mengetahui apa alasan pembatalan desain industri berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst
2. Untuk mengetahui apa saja pertimbangan hakim proses penyelesaian sengketa “Asics Tiger & Logo” dan Ciptaan dengan judul “Seni Lukis Logo” melawan desain industri berjudul “Strip Sepatu X2” di Pengadilan Niaga
3. Untuk mengetahui proses pembatalan desain industri berdasarkan putusan perkara dengan gugatan Nomor 15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini oleh penulis adalah:

1. Teoritis
 - a. Untuk melatih kemampuan peneliti melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan dalam bentuk proposal penelitian.
 - b. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dibangku perkuliahan khususnya pada tahap pembuktian suatu perbuatan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - c. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu-ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum Perdata

2. Praktis



- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pikiran bagi para praktisi hukum maupun penyelenggara Negara ke depan dalam menerapkan upaya-upaya hukum yang lebih baik untuk melindungi Desain Industri.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi pemerintah dalam menyusun peraturan perundang-undangan baru yang lebih efektif dalam perlindungan Desain Industri.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan saran kepada pengusaha dalam menetapkan desain dagangan dengan baik agar tidak terlibat sengketa dengan pengusaha lainnya.


E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dan dapat mencapai kesempurnaan dalam hal penulisan penelitian, sehingga sasaran dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk melakukan penelitian maka dilakukan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data tentang suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang desain industri.

Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau



lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang peneliti selidiki. Metode deskriptif dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya.

Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya. Mengingat bahwa pemikiran senantiasa dipengaruhi oleh kondisi setempat, adalah perlu bagi kami untuk menggambarkan latar belakang sosial yang relevan dengan judul di atas. Khususnya pada desain industri yang diselesaikan di Pengadilan Niaga dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual.

2. Sumber Data dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*), yakni data yang tidak langsung diperoleh dari responden, melainkan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) yang berasal dari buku, jurnal, ensiklopedi, kamus. Di dalam penelitian kepustakaan, data yang diperoleh adalah data sekunder yakni data yang telah terolah atau tersusun. Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Situs-situs hukum dari internet

Sesuai dengan hal yang diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan mencatat bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Data sekunder ini terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini berdasarkan sifat penelitian dengan melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti. Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek* (BW)
- 2) HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*)

- 3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 5) Putusan Pengadilan Niaga atas Gugatan No.15/ Desain Industri/2009/ PN.Niaga.Jkt.Pst

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, media massa, internet dan data-data lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini didapat dari kamus hukum dan ensiklopedi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Dokumen merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh dari data berupa dokumen-dokumen yang didapatkan penulis di lapangan, serta data yang berada lainnya seperti data atau buku-buku yang terdapat pada perpustakaan atau semacamnya.

4. Teknik Pengolahan Data.

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh akan diolah dengan cara *Editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reability) data yang hendak dianalisis.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis kualitatif, yakni analisis yang dilakukan dengan tidak menggunakan rumus statistik, karena data tidak berupa angka-angka. Tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang penulis peroleh dilapangan yang memberikan

gambaran secara detail mengenai permasalahan memperlihatkan penelitian yang bersifat deskriptif. Kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan.

